



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA AMBAWANG KECAMATAN KUBU DAN DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 146/01/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 04 April 2017; Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 146/04/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 04 April 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AMBAWANG KECAMATAN KUBU DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
4. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
6. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
10. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya segmen dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Titik Katrometrik P1. 0°20'15.55" Lintang Selatan 109°23'7.69" Bujur Timur terletak Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;
- b. Titik Katrometrik P2. 0°20'48.47" Lintang Selatan 109°23'8.50" Bujur Timur Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;
- c. Titik Katrometrik P3 0°21'51.77" Lintang Selatan 109°23'9.76" Bujur Timur Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;
- d. Titik Katrometrik P4 0°22'56.72" Lintang Selatan 109°23'10.57" Bujur Timur Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;
- e. Titik Katrometrik P5 0°24'6.42" Lintang Selatan 109°23'11.42" Bujur Timur Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;
- f. Titik Katrometrik P6 0°24'7.25" Lintang Selatan 109°22'4.86" Bujur Timur Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu; dan
- g. Titik Katrometrik P7 0°25'13.20" lintang Selatan 109°22'5.60" Bujur Timur Dusun Parit Sembilan Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Dusun Melati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu.

Pasal 4

Peta Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI KUBU RAYA,


FRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 9 Juni 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 23




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 BATAS DESA AMBAWANG KECAMATAN KUBU DAN DESA
 KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA



Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografic an UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal : WGS 84

- KETERANGAN**
- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan
 - Batas Desa
 - Koordinat Batas Desa
 - Ibukota Desa

PETA SITUASI



- Sumber Peta :
1. Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya 2016 - 2036
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2013
 3. Peta Dasar Teknik Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000
 4. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menteri No.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)
 5. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menteri No.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)
 6. Lampiran Peta BA Kesepakatan Batas Desa Kampung Baru dan Desa Ambawang Kubu Tahun 2017
 7. Survey Lapangan menggunakan GPS Garmin Type 76 Csx, GPS Garmin Type 78 S dan GPS Garmin Type 62 S

BUPATI KUBU RAYA,
 RUSMAN ALI